



**PUTUSAN**

Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Indra Masherdi Binti Sardam, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 September 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Link. Kota Malang Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Penggugat,

melawan

Rubannah Binti Riban, tempat dan tanggal lahir Serang, 12 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Link. Kota Malang Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan hormat, **Pemohon** mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Temohon** dengan **Sardam bin Salka** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor: 470/84/PM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Suralayai, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 26 Juli 2018;
2. Bahwa, suami **Temohon** yang bernama **Sardam bin Salka** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2018 disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/15/Tapemt yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 24 Juli 2018;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Sardam bin Salka** berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan **Pemohon** berstatus perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Hakim yang bernama: **Sahrani** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Senidin** dan **Samad** dengan mas kawin berupa **emas 2 (dua) gram** dibayar tunai;
4. Bahwa, antara **Temohon** dengan **Sardam bin Salka** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Temohon** dengan **Sardam bin Salka** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan adanya saling percaya antara Temohon dengan **Sardam bin Salka**;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara **Temohon** dengan **Sardam bin Salka** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama: **Indra Masherdi**, Laki-laki, Lahir di Serang, 13 September 1994;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Temohon dengan **Sardam bin Salka** tersebut dan selama itu pula Temohon dengan **Sardam bin Salka** tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan sah perkawinan antara Temohon (**Rubannah binti Riban**) dengan (**Sardam bin Salka**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 1992, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus dana tunjangan kematian di PT Mutiara Kahal dan administrasi lainnya;

9. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Temohon (Rubannah binti Riban)** dengan (**Sardam bin Salka**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para pihak tentang pentingnya pencatatan buku nikah;

Bahwa, perkara ini tidak dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara menyangkut legalitas hukum, sesuai buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 hal 85

Halaman 3 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan, dan tidak keberatan dengan ketentuan permohonan dengan almarhum Sadam bin Salka dinyatakan sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 367203109940001 atas nama Indra Mashendri, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten, Kota Cilegon tanggal 20 Juli 2012; telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 367203126640003, atas nama Sardam, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten, Kota Cilegon tanggal 24 Juni 2012; telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 3672035207620001, atas nama Rubanah, yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten, Kota Cilegon tanggal 25 Juni 2012; telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 3672030512071232 dengan kepala keluarga bernama Sardan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Cilegon tanggal 7 Mei 2015; yang telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotocopi surat keterangan Nomor: 470/84/PM yang dikeluarkan oleh lurah kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak, kota Cilegon tanggal 26 Juli 2018; yang telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotocopi keterangan kematian Nomor: 474-1/15/Tapem yang yang dikeluarkan oleh kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak, kota Cilegon

Halaman 4 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2018; yang telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotocopi surat keterangan ahli waris yang oleh kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak, kota Cilegon tanggal 24 Juli 2018; yang telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotocopi surat pernyataan yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Mutiara Kahal tanggal 27 Juni 2018 yang telah dimaterai, di-nazagelen, dan seteah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan: di persidangan yang bernama;

1. Satim bin hasim, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan swsta tempat tinggal Link. Kota Malang Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sardam bin Salka yang merupakan ayah dari Pemohon sekaligus sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Sardam bin Salka menikah pada tanggal 10 Agustus 1992 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon
- Bahwa, saksi hadir pada saat Termohon dan Sardam bin Salka menikah dan pernikahan mereka dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Senidin karena bapak kandung Termohon meninggal dunia, saksi pernikahan bernama Muhammad dan Samad serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;

Halaman 5 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai mahar dalam pernikahan tersebut berupa Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Sardam bin Salka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Indra Mashendri dalam halini sebagai Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami Istri;
- Bahwa, Sardam Bin Salka yang merupakan suami dari Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018
- Bahwa, pernikahan Termohon dan Sardam Bin Salka tidak tercatat di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon karena Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus dana tunjangan di Kantor Sardam dan untuk administrasi Kependudukan lainnya;

2. Resudin Bin Sadam umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan swsta tempat tinggal Link. Kota Malang Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Sardam bin Salka yang merupakan ayah dari Pemohon sekaligus sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Sardam bin Salka menikah pada tanggal 10 Agustus 1992 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon
- Bahwa, saksi hadir pada saat Termohon dan Sardam bin Salka menikah tetapi saksi mengetahui pada saat itu ada pernikahan Termohon dan Sardam Bin Salka;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Senidin karena bapak kandung Termohon meninggal dunia, saksi pernikahan bernama Muhammad dan Samad serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa, sebagai mahar dalam pernikahan tersebut berupa Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Sardam bin Salka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Indra Mashendri dalam hal ini sebagai Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan keluarga yang mengharamkan pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isrti selain Pemohon II
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohobn II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami Istri;

Halaman 7 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sardam Bin Salka yang merupakan suami dari Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018
- Bahwa, pernikahan Termohon dan Sardam Bin Salka tidak tercatat di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon karena Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus dana tunjangan di Kantor Sardam dan untuk administrasi Kependudukan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan Permohonan dan jawaban serat mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud pasal 130 HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati para pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan bahwa **Termohon dan Sardam bin Salka** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan wali nikah adalah kakak Pemohon : **Senidin** karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia saksi pernikahan beernama : Muhammad dan Samad serta mahar berupa emas seberat **2 (dua) gram** dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil bahwa Termohon dan Sardam bin Salka telah menikah tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karenanya pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi dipersidangkannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 merupakan Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substantial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Sardam sebagai kepala keluarga, dengan anggota keluarga seorang anak kandung yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan surat keterangan dari kelurahan Suralaya, secara Prosuderal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya secara substantial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara

Halaman 9 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa Sardam an Rubanah di kelurahan Suralaya tercatat sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 10 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan surat keterangan ahli waris yang dari kelurahan Suralaya secara Prosuderal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya secara subsantial juga relavan dengan dalil Pemohon, terbukti secaramenyakinkan bahwa kelurahan Suralaya menyatakan Rubanah dan Indra Masheri sebagai ahli waris dari almarhum Sardam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan surat surat keterangan ahli waris yang dari kelurahan Suralaya secara Prosuderal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya secara subsantial juga relavan dengan dalil Pemohon, terbukti secara menyakinkan bahwa semasa hidupnya Sardam bekerja sebagai helper di PT. Mutiara Kahal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prossedural kesaksian yakni disampiakan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, secara subsential juga kesaksian kedua saksi tesebut saling mendukung satu ssama lain dan besesuaian dengan dalil permohonan sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.8 dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu;

1. Bahwa, Termohon dan Sardam bin Salka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1992;
2. Bahwa, Termohon dan Sardam bin Salka dengan wali nikah Pemohon II adalah Senidin dan dihadiri saksi Nikah masing-masing Muhammad dan Samad dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Termohon dan Sardam bin Salka tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan yang dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan mereka dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun

Halaman 10 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri serta dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama Indra Mashendri, samapi sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Termohon dan Sardam Bin Salka;

4. Bahwa, Sardam bin Salka telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018

5. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus dana tunjangan kematian di PT. Mutiara Kahal dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan oelh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Termohon dengan Sardam Bin Salka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 diwilayah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 2 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 8 ayat (2) dan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya ythat timbul akibat perkara ini dibebeankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 11 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Termohon dan Sardam bin Salka yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 12 Put No: 489/Pdt.G/2018/PA.Clg